

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT No.451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR Jo 48/PDT/2014/PT.DKI)**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

IZZY AL KAUTSAR

20150610467


**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT No.451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR Jo 48/PDT/2014/PT.DKI)**


NASKAH PUBLIKASI

DIAJUKAN OLEH:


IZZY AL KAUSAR
20150610467
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA


Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing


Reni Anggriani, S.H., M.Kn.
NIK 19751201201504153060

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izzy Alkautsar
Nim : 20150610467
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT No.451/ PDT.G/ 2012/ PN.JKT.BAR Jo 48/ PDT/ 2014/ PT.DKI)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2019

Yang Menyatakan


Izzy Alkautsar
M. 20150610467

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT No.451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR Jo 48/PDT/2014/PT.DKI)**

Izzy Al Kautsar dan Reni Anggriani
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183
alkautsarizzy@gmail.com; anggriani75@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum positif di Indonesia memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan melibatkan pihak asing yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian konsekuensi dari terlibatnya pihak asing adalah perjanjian di buat menggunakan bahasa asing akibatnya kemungkinan adanya pembatalan perjanjian dikarenakan dalam menyusun perjanjian mempergunakan bahasa asing. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine Am LTD serta mengetahui pertimbangan hakim pada pembatalan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bahasa asing pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 48/Pdt/2014/PT.DKI. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan perjanjian yang dapat memberikan keleluasaan pada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun tidak dapat menentukan bahasa sesuai kehendak para pihak. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman, sehingga undang-undang ini membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak. Pertimbangan Hakim dalam membatalkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bahasa asing dikarenakan penggunaan bahasa asing pada perjanjian pinjam meminjam uang tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang serta tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: *Perjanjian, Kebebasan Berkontrak, Bahasa Asing.*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum positif di Indonesia memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian, salahsatunya adalah asas kebebasan berkontrak yang mana di dalam mengadakan atau membuat atau melaksanakan perjanjian terdapat suatu kebebasan bagi para subyeknya sesuai dengan kehendak nya sendiri terhadap isi dari perjanjian asalkan tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan, yaitu meliputi kesusilaan, ketertiban umum, dan Undang-undang. Setiap orang berhak untuk menentukan isi dan syarat-syarat dalam perjanjian dengan orang lain. Seperti yang disebutkan Leli Joko Suryono dalam buku beliau Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia yang menyatakan undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.¹

Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.² Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh subyek-subyek hukum seperti sekarang ini jelaslah sangat dimungkinkan melibatkan pihak-pihak asing yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian. Mengingat era globalisasi semakin dramatis menggerogoti kehidupan bisnis di Negara Indonesia. Terlebih manusia jelaslah tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan persatuan dan kesatuan manusia lainnya sesuai dengan asas persekutuan.³

¹ Suryono Leli Joko, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, 2014, h.6.

² Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol 11, Nomor 1 Tahun 2015.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, liberty, Yogyakarta, h 37.

Kasus perdata berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian berbahasa asing, maka pertimbangan hakim dalam mengolah alat bukti yang diajukan dan pemahaman berkaitan dengan penafsiran Undang-undang atau doktrin hukum akan sangat berperan penting dalam tercapainya kepastian hukum dan keadilan serta agar dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak/sengketa hukum mereka kepada hakim,⁴ maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, h 9.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Edisi ke-2, (Cet. 2), 2008, h 67.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan dasar hukum hakim atas pembatalan perjanjian pinjam meminjam uang dengan bahasa asing pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 48/Pdt/2014/PT.DKI?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif pendekatan yang mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.⁶ Adapun maksud penggunaan jenis penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan, media internet, surat kabar, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui bahan kepustakaan.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data primer antara lain dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, koran, artikel, peraturan perUndang-Undangan, dokumen resmi serta tulisan lain yang

⁶ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakart: Rajawali Pers, h. 14.

mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi;

a. Bahan Primer;

Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, pengertian baru tentang fakta data yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau (ide). Bahan/sumber primer yang terdiri dari KUH Perdata, Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamlet, brosur dan berita internet.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti tetapi tidak terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Bapak Zulfikar. S.H., M.H. sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman serta Dr. Leli Joko Suryono.S.H., M.Hum.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan

diteliti. Informasi yang dihimpun diperoleh dari pusat data dari lembaga atau instansi pemerintah yang terkait dengan objek penelitian, jurnal, tesis dan internet.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada narasumber. Wawancara menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara dari peneliti dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber yang berkompeten.

E. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan. Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari :

- a. Pengadilan Negeri Sleman;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c. Dekanat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Secara general adanya suatu kebatalan perikatan dan perjanjian itu berhubungan erat dengan perjanjian obligator. Perjanjian obligator sendiri adalah perjanjian yang membebankan suatu kewajiban atau prestasi, baik adanya penyerahan ataupun penerimaan suatu objek, Karena pada dasarnya perjanjian itu dibuat demi melindungi kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian itu.⁷ Objek tersebut harus ada suatu kejelasan dan sesuatu yang dapat di tentukan yang menyangkut objek yang akan dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian.⁸ Kemudian untuk perjanjian non obligator sendiri adalah perjanjian yang tidak membebankan seseorang untuk melakukan prestasi.⁹ Contoh dari perjanjian obligator yang batal demi hukum adalah perjanjian hibah. Pada dasarnya perjanjian hibah ini membebankan kepada salah satu pihak untuk melakukan prestasi yaitu memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Namun apabila perjanjian hibah ini dilakukan oleh suami istri maka secara dimata hukum perjanjian tersebut batal demi hukum, dikarenakan adanya ketentuan didalam 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang suami istri sebagai subyek untuk melakukan perjanjian hibah. Dengan adanya alasan yang membuat perjanjian tersebut batal demi hukum maka dimata hukum perjanjian hibah tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya bagi dokumen atau akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum, masyarakat dapat memilih untuk membuat akta dihadapan notaris. Hal ini tidak terkecuali bagi warga

⁷ Reni Anggriani, 2015, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", *Jurnal Media Hukum*, Volume I Nomor 1.

⁸ Reni Anggriani, 2017, "Perjanjian Pengadaan Tanah Kas Desa Sebagai Lahan Kawasan Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Media Hukum*, Volume I Nomor 1.

⁹ Komariyah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press ,h 169.

negara Indonesia yang ingin bekerjasama dengan warga negara asing tentunya dengan menggunakan perjanjian berbahasa asing.¹⁰

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang utama dari suatu perjanjian maupun perikatan, Asas ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam undang-undang.¹¹

Penulis dalam menganalisa mengenai pembatalan perjanjian ini telah melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, mengambil data dan bahan hukum sekunder mengenai tuntutan hak yang berhubungan dengan adanya pembatalan perjanjian. Data ini diharapkan oleh penulis mampu menjadi acuan untuk memaparkan analisa yang konkrit.

Bahan hukum sekunder yang penulis maksud diatas adalah hasil wawancara dengan bapak Zulfikar Siregar ,S.H.,M.H. yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Penulis mendapatkan kesempatan untuk mewawancari beliau dan menanyakan mengenai pendapat berkaitan dengan pembatalan perjanjian, bapak Zulfikar Siregar, S.H.,M.H. menyatakan belum pernah memutus gugatan pembatalan perjanjian yang menggunakan bahasa asing, karena biasanya yang sering diputuskan adalah perkara-perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang meminta menyatakan perjanjian yang ada dalam perkara aquo tersebut batal, perkara-perkara tersebut lah yang sifatnya dominan dalam adanya putusan pembatalan perjanjian di

¹⁰ Aliya Sandra Dewi .2013, “Perjanjian bahasa Asing yang dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1.

¹¹ Lina Jamilah. 2012, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku”. *FH.UNISBA*. Vol. XIII. Nomor. 1.

Pengadilan Negeri Sleman, beliau menambahkan bahwa faktor-faktor adanya pembatalan perjanjian itu kasus-kasus nya hanya berkutat pada gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena gugatan pembatalan perjanjian itu sangat jarang ditemui, selain itu faktor-faktor dalam alasan hukum hakim menyatakan pembatalan perjanjian meliputi tidak di penuhi nya syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis menanyakan pendapat berkaitan dengan perkara aquo yang sedang diteliti, bapak Zulfikar Siregar,S.H.,M.H. menyatakan bahwa memang kenyataannya ketika seseorang akan melakukan hubungan hukum dengan orang lain, dalam hal ini perjanjian, maka menurutnya setiap pihak harus paham mengenai isi dan jenis perjanjinya, masih dalam topik yang sama bapak Zulfikar Siregar,S.H.,M.H. memberikan contoh kasus yang ada di Pengadilan Jakarta Selatan mengenai Secure Parking, dimana terdapat gugatan yang diajukan oleh Andi Tjandra kepada PT. Secureindo Packtama karena penggugat kehilangan mobil yang terparkir di secure parking milik tergugat. Dari contoh kasus tersebut, bapak Zulfikar Siregar,S.H. M.H. menyatakan walaupun contoh kasus ini bukan merupakan suatu gugatan pembatalan perjanjian, namun dari kasus secure parking dapat memberikan pemahaman tentang penting nya pihak-pihak dalam perjanjian dalam memahami isi dari perjanjian, bukan hanya asal melakukan hubungan hukum saja, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan atas perjanjian yang telah dibuat. Beliau berpendapat bahwa karcis parkir, masuk dalam kategori perjanjian, beliau menambahkan, bahwa dalam karcis parkir terdapat kalimat “barang hilang bukan tanggung jawab kami...” itu adalah bentuk ketidakpahaman salah satu pihak dalam membuat dan menentukan isi perjanjian, walaupun jelas itu perjanjian baku, tapi tetap saja PT. Secureindo Packtama sebagai pihak yang membuat karcis dalam hal ini sebagai perjanjian, tidak memahami posisinya sebagai

pengelola parkir yang notabene dari segi kepatutan wajib menjaga titipan konsumen. Beliau menambahkan, dalam hal perjanjian seperti karcis *secure parking* yang menggunakan bahasa Indonesia saja banyak kesalahan pemahaman, apalagi jika perjanjinya menggunakan bahasa asing, maka menurut beliau kalau bagi orang Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan pihak asing harus tetap ada salinan perjanjian yang berbahasa Indonesia yang isi dan maknanya sama.

Penulis menangkap dari penjelasan bapak Zulfikar Siregar, S.H. M.H. di atas jika dikaitkan dengan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan maka kewajiban penggunaan bahasa Indonesia didalam suatu perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Indonesia, salah satu dari baik itu perjanjian aslinya ataupun salinan perjanjinya harus menggunakan bahasa Indonesia dan harus dianggap sama dimata hukum tanpa ada pengurangan makna didalamnya. Hal ini dalam rangka memenuhi kewajiban didalam Undang-Undang dan mengarahkan para pihak agar lebih memahami suatu perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dengan adanya salinan perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia.

Putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar terungkap bahwa perjanjian yang dilakukan PT. Bangun Karya Lestari dengan Nine AM Ltd telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. artinya bahwa tidak dipenuhinya tentang syarat sah nya perjanjian dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Namun menurut penulis jika dikaji lebih dalam lagi mengenai penggunaan bahasa didalam suatu perjanjian dikaitkan dengan asas-asas yang ada didalam Hukum Perjanjian

maka penggunaan bahasa asing tetap bisa dilakukan. Karena hanya perjanjian dalam ranah publik saja yang dapat diberlakukan penggunaan bahasa Indonesia didalamnya.¹²

Berkaitan dengan permasalahan diatas, alasan adanya gugatan pembatalan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang. Perlu dicermati bahwa alasan tersebut diatas menunjukkan jika Undang-Undang itu mengalami perubahan tanpa diketahui oleh para pihak yang menyebabkan ketidakcermatan dan ketidaktahuan para pihak dalam memahami Undang-Undang. Undang-undang itu tidak statis. Undang-undang akan selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh Nine AM Ltd dengan PT Bangun Karya Pratama dilakukan sesudah diundangkan nya Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para pihak sesudah dikeluarkannya undang-undang tersebut harus mengikuti segala peraturan, nilai, dan norma yang ada didalam Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan hakim dalam kaitanya dengan pembatalan perjanjian perkara aquo bahwa perjanjian pinjam meminjam atau Loan Agreement tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Berbeda hal nya jika perjanjian tersebut telah lahir, terjadi, dan berlaku sah sebelum undang-undang yang dipakai sebagai dalil untuk membatalkan perjanjian tersebut lahir belakangan. Di sinilah prinsip undang-undang tidak bisa berlaku retroaktif

¹² Meta Sugesty, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas. 2016, "Tinjauan yuridis Terhadap Pembatalan loan Agreement Pada PT Bangun Karya Lestari Dan nine Am LTD", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3.

memainkan peranan penting. Berdasarkan asas retroaktif, diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut.

Asas retroaktif ini erat kaitannya dengan asas legalitas demi tercapainya kepastian hukum, keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh *rule of law*. Bahkan atas dasar Konstitusi, hak itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan menggunakan pendekatan analogi, maka terhadap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para pihak sebelum dikeluarkannya undang-undang yang baru masih harus diakui tetap sah mengikat para pihak yang membuatnya.

Tidak boleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah dan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, kemudian begitu saja dinyatakan batal atau batal demi hukum karena lahir undang-undang baru yang kemudian mengatur hal yang berbeda dengan yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut. Tidak bisa dibayangkan kekacauan yang timbul apabila setiap perjanjian harus diubah untuk mengikuti perubahan undang-undang. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang bisa jadi kemudian bertentangan dengan suatu undang-undang namun dibuat sebelum berlakunya undang-undang yang baru tersebut sebenarnya tidak terkena ancaman pembatalan yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan ditandatanganinya perjanjian pinjam meminjam ini antara tergugat dan penggugat, maka ketentuan-ketentuan yang ada didalam perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan menjadi hukum bagi keduanya, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa asing.

Dalam Hukum perjanjian banyak sekali pemikiran-pemikiran mengenai asas-asas perjanjian, dalam hal ini penulis melihat terdapat beberapa asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam perkara aquo, antara lain:¹³

1. Kepribadian;
2. Asas konsensualisme; dan
3. Asas kebebasan berkontrak.

Jika didasarkan pada asas-asas yang ada diatas, maka implikasinya adalah perjanjian yang dilakukan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd tidak melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan berdasarkan asas Konsensualisme maka ketika sudah ada kesepakatan (*konsensus*) maka telah memiliki akibat hukum bagi mereka, berarti pihak PT. Bangun karya Lestari berkewajiban membayar bunga sebagai debitur serta menerima piutang sedangkan, bagi Nine Am Ltd berkewajiban untuk memberikan piutang dan memiliki hak untuk menerima hak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak pihak-pihak berhak menentukan jenis, isi, hak, dan kewajiban didalam perjanjian, penulis berpendapat bahwa penggunaan bahasa adalah merupakan salah satu isi dari perjanjian. Selanjutnya dalam asas kepribadian, perjanjian hanya mengikat bagi para pihaknya saja, sehingga tidak ada pihak lain yang terikat kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Dengan kronologi pokok perkara seperti dijabarkan diatas, sama sekali tidak ada gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga, artinya perjanjian pinjam meminjam ini berlaku sebagaimana mestinya selama 2 tahun perjanjian tersebut berjalan.

Dengan adanya Pembatalan perjanjian dengan alasan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1)

¹³ Simanjuntak P.N.H., 2015, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, h 287.

Undang-Undang 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan sepertinya memiliki suatu unsur-unsur yang dapat dilemahkan. Seperti yang ada pada penjelasan doktrin-doktrin hukum yang beredar sekarang ini. Namun Para pihak dalam membuat suatu kesepakatan tidak dapat mengabaikan aturan-aturan yang sifatnya memaksa, maka dari itu para pihak wajib menjadikan aturan memaksa tersebut sebagai acuan dalam membuat suatu perjanjian.¹⁴

Jika dengan adanya kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang antara PT Bangun Karya Lestari dengan Nine Am Ltd tanpa adanya paksaan/penipuan memperlihatkan para pihak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan perbuatan hukum ini. Bahwa tujuan dari perbuatan hukum ini jelas, berkaitan dengan jelasnya tujuan dari perjanjian pinjam meminjam uang dalam perkara aquo, perlu diperhatikan juga pendapat dari Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa "sebab atau causa yang halal dalam konteks hukum berbeda dengan sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pada suatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum. Sedangkan hukum tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup melihat prestasi yang dijanjikan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum."¹⁵

Dalam pertimbangan hukumnya dan telah terbukti bahwa perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dijatuhkan putusan pembatalan terhadap perjanjian pinjam meminjam

¹⁴ Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, 2015, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol 11, Nomor 1.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h 35.

(*Loan Agreement*) sekaligus membatalkan perjanjian jaminan fiducia sebagai perjanjian aksesoir, putusan tersebut hanya lebih menitikberatkan pada kepastian hukum tanpa melihat keadilan yang diharapkan oleh para pihak dalam menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Padahal terdapat 3 pilar sebagai penunjang hukum, meliputi:¹⁶

1. kepastian hukum;
2. keadilan; dan
3. kemanfaatan. .

Jika dilihat dari duduk perkara sampai dengan isi putusan, kesalahan bukan hanya terletak pada Nine Am Ltd selaku perusahaan asing (kreditor) tetapi juga dilakukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari selaku perusahaan Indonesia (debitor). Hal ini seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat nilai keadilan. Sehingga putusan yang dijatuhkan dapat diterima oleh para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penulis berpendapat bahwa putusan *aquo* belum secara maksimal dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan tugas hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berakibat hukum bagi pihak lain dan berupaya atas putusnya tersebut setidaknya mampu diterima oleh masyarakat seluas mungkin. Pihak lain yang dimaksud seperti yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusomo, bahwa terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran putusan oleh hakim. Pihak-pihak tersebut antara lain, meliputi:¹⁷

1. Para Pihak;
2. Masyarakat;
3. Pengadilan banding;

¹⁶ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Edisi ke-2, (Cet. 2), h 89.

¹⁷ Sudikno Mertokusomo. 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty. h. 164

4. Ilmu Pengetahuan.

Berkaitan dengan para pihak, hakim harus memberikan keutamaan bagi mereka yang berperkara dengan cara memberi tanggapan atas tuntutan hak yang masing-masing pihak ajukan untuk selanjutnya menyelesaikan dan memutus perkara tersebut dengan tuntas dan tepat. Dalam perkara aquo, adanya kesempatan yang di berikan oleh hakim atas jawab jinajawab dalam persidangan yang dilakukan oleh PT. Bangun Karya Lestari dengan Nine AM Ltd memperlihatkan bahwa hakim memberikan kesempatan dan keutamaan bagi pihak-pihak tersebut.

Berkaitan dengan tugas hakim untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh pencari keadilan dilakukan melalui kegiatan mengkonstatasi peristiwa konkrit, menyeleksi atau mengidentifikasi peraturan yang menguasai peristiwa konkrit, mengkualifikasi peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum, mencarikan pemecahannya dengan memperhatikan *idée des rechts*, memutuskan siapa yang berhak dan memberi hukumnya dalam bentuk putusan. Selanjutnya mengawasi pelaksanaan putusan sehingga tidak menimbulkan masalah hukum yang baru.¹⁸ Pada dasarnya kendala yang dihadapi hakim alam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah kemandirian kekuasaan kehakiman,

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2010, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2.

pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim.¹⁹

Putusan yang memberikan keutamaan bagi para pihak seperti itu, dianggap baik bagi para pihak-pihak yang bersengketa, walaupun sering terjadi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut kemudian akan melakukan banding karena mereka menganggap bahwa putusan yang telah diputuskan hakim tidak adil. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar dirasa bisa dipertanggungjawabkan kepada para pihak, karena melihat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dilandaskan gugatan penggugat dan jawaban gugatan tergugat serta teori-teori hukum, doktrin hukum, dan ilmu perundang-undangan. Walaupun pada akhirnya pihak tergugat merasa putusan majelis hakim merugikan dan tergugat pun banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pertanggungjawaban Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar terhadap Pengadilan Tinggi Jakarta pun dianggap sudah terpenuhi, karena melihat Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No 48/Pdt/2014/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menyatakan alasan-alasan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut cukup kuat, lengkap, dan ketat. Dengan kata lain Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini diterima oleh Pengadilan tinggi DKI Jakarta.

Apa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam upaya memutuskan perkara yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari terhadap Nine AM Ltd telah memenuhi beberapa sasaran seperti yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya

¹⁹ Fence M. Wantu, 2013, "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 2.

Hukum Acara Perdata. Namun menurut Penulis, ada sasaran yang dianggap belum mampu dipenuhi oleh putusan tersebut.

Penulis menganggap bahwa sasaran ilmu pengetahuan belum dipenuhi. Hal tersebut tidak terlepas dari anggapan bahwa putusan-putusan pengadilan adalah obyek dari ilmu pengetahuan hukum agar dapat dianalisa. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan akan selalu mengikuti putusan-putusan dari peradilan, untuk mengetahui suatu peraturan-peraturan atas suatu peristiwa, maka dari itu hakim dianggap harus mampu mempertanggungjawabkan putusnya kepada ilmu pengetahuan. Pada kenyataannya pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan no 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar Jo No 48/Pdt/2014/PT.DKI terdapat pertentangan yuridis antara Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dengan Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35.

Penulis menganggap Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35. sebagai terobosan hukum atas adanya permasalahan yang menyinggung keadaan perekonomian Indonesia dan hukum agar tidak menimbulkan kekacauan didalam masyarakat. Karena tidak mungkin suatu keputusan/ketetapan yang dibuat oleh instansi pemerintah tidak memiliki suatu tujuan, tentu saja Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 adalah upaya pemerintah dalam mencegah suatu permasalahan hukum dan ekonomi agar tidak meresahkan masyarakat luas, dalam hal ini para pihak-pihak yang sudah terlanjur membuat suatu perjanjian yang tidak mempergunakan bahasa Indonesia. Didalam suatu perundang-undangan sifatnya adalah baku dan konkrit, sehingga tidak selalu dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada dimasa depan. Jadi kiranya suatu penemuan hukum ini dapat secara fleksibel memaknai aturan-aturan baku dan

memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang ada²⁰, dengan acuan norma dan nilai hukum yang muncul di masyarakat.

Apabila didasarkan pada teori positivisme, maka seharusnya undang-undang itu menjadi dasar bagi aturan dibawahnya.²¹ Namun justru Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 bertentangan dengan Undang-Undang No 24 tahun 2009, padahal dengan menggunakan teori diatas, Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut seharusnya menguatkan Undang-Undang No 24 tahun 2009. Walaupun majelis hakim sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden ataupun Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, namun tetap saja pertentangan kedua instrumen yuridis tersebut dapat berdampak pada disparitas putusan yang berpotensi menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi instrument-instrumen masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Penulis melihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat No 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR Jo 48/PDT/2014/PT.DKI pertimbangan hukum majelis hakim dalam kaitanya dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak bukan menjadi sesuatu yang perlu dijadikan acuan atau dasar pokok dalam mengadili perkara tersebut, tentu saja hal ini berbeda dengan pendapat Subekti yang menekankan kata “Semua Perjanjian...” juga dapat bermakna bahwa subyek hukum berhak untuk mengadakan suatu perjanjian dengan subyek hukum manapun, tentang isi apapun, dan segala bentuk perjanjian apapun sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²² Namun pendapat Subekti tidak sepenuhnya salah, yang dimaksud semua

²⁰ Abdul Manan, 2013, “Penemuan Hukum Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Perdailan*, Volume 2 Nomor 1.

²¹ Soehino, 1999, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, h.140

²² Subekti. 2000, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:PT Intermasa, h. 5.

perjanjian adalah perjanjian yang dibuat secara sah, sedangkan pada perjanjian antara pihak PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd adalah tidak sah. Karena perjanjian ini secara langsung melanggar Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengenai kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membuat nota kesepahaman dengan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing harus menggunakan Bahasa Indonesia atau setidaknya terdapat salinan dengan Bahasa Indonesia.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan perjanjian pinjam meminjam tersebut batal demi hukum berikut beserta perjanjian aksesoirnya dengan pertimbangan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang atau Loan Agreement tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang serta tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya suatu asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat bebas menentukan pilihan bahasa, dikarenakan undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu Nota Kesepahaman, sehingga undang-undang tersebut membatasi asas kebebasan berkontrak oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bebas tetapi ada batasan-batasan tertentu.

B. Saran

Diharapkan agar pembuatan suatu perjanjian di era globalisasi saat ini terlebih setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 31 yang mengatur mengenai kewajiban

penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, para pihak yang biasanya membuat perjanjian dalam bahasa asing seperti pada perkara perjanjian yang batal demi hukum, maka sudah seharusnya untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi maka disarankan agar suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Suryono Leli Joko, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta:LP3M.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, Edisi ke-2, (Cet. 2).
- Komariyah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Simanjuntak P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi ke-2, (Cet. 2).
- Sudikno Mertokusumo. 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty.
- Soehino, 1999, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2000, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:PT Intermasa.

JURNAL

- Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, "Pengaturan Klasula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol 11, Nomor 1 Tahun 2015.
- Reni Anggriani, 2015, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", *Jurnal Media Hukum*, Volume I Nomor 1.
- Reni Anggriani, 2017, "Perjanjian Pengadaan Tanah Kas Desa Sebagai Lahan Kawasan Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Media Hukum*, Volume I Nomor 1.
- Aliya Sandra Dewi .2013, "Perjanjian bahasa Asing yang dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notatis", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1.

- Lina Jamilah. 2012, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku”.
FH.UNISBA. Vol. XIII. Nomor. 1.
- Meta Sugesty, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas. 2016, “Tinjauan yuridis Terhadap Pembatalan loan Agreement Pada PT Bangun Karya Lestari Dan nine Am LTD”,
Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3.
- Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, 2015, “Pengaturan Klasula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Law Reform*, Vol 11, Nomor 1.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2010, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2.
- Fence M. Wantu, 2013, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 2.
- Abdul Manan, 2013, “Penemuan Hukum Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”,
Jurnal Hukum dan Perdailan, Volume 2 Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang tentang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata